



Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Balai Litbang Agama/Diklat Keagamaan; dan
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Kementerian Agama

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR: 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
LARANGAN BERAFILIASI DENGAN DAN/ATAU MENDUKUNG  
ORGANISASI TERLARANG DAN/ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
YANG DICABUT STATUS BADAN HUKUMNYA  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2 Tahun 2021 dan Nomor: 2/SE/I/2012 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan Dan/Atau Mendukung Organisasi Terlarang Dan/Atau Organisasi kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya, kami sampaikan bahwa:

- a. ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan ASN, sehingga patut untuk dicegah.
- b. Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).
- c. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Larangan Berafiliasi Dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami minta para Pemimpin Satuan Kerja untuk:

1. Melakukan pelarangan keterlibatan ASN di lingkungannya dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Pelarangan dimaksud mencakup:
  - a. Menjadi anggota, atau memiliki pertalian lain dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
  - b. Memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
  - c. Menjadi simpatisan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
  - d. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

- e. Menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
  - f. Menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan, dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
  - g. Melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
2. Melakukan pencegahan keterlibatan ASN di lingkungannya dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Pencegahan dimaksud mencakup:
    - a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya.
    - b. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN di seluruh unit kerja.
    - c. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN.
    - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
    - e. Menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh ASN lainnya.
    - f. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal.
    - g. Tindakan pencegahan lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan.
  3. Melakukan penindakan keterlibatan ASN di lingkungannya dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Penindakan dimaksud mencakup:
    - a. Menindaklanjuti setiap pengaduan/rekomendasi yang diterima berdasarkan ketentuan:
      1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
      6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
    - b. Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai kewenangannya dan/atau menindaklanjuti hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya secara hirarkis.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan Yth:  
Menteri Agama Republik Indonesia